



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAEFULOH HIDAYAT

Jabatan : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

PIHAK PERTAMA,

Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,

PIHAK KEDUA,

Gubernur  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP 19761222 998111001

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

<b>Nama</b>	: Syaefuloh Hidayat
<b>NIP</b>	: 197612221998111001
<b>Jabatan</b>	: Inspektur
<b>Unit Kerja</b>	: Inspektorat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.  Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	85	85	Indeks
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	1	Opini Laporan Keuangan Daerah	e-SAKIP	Pemnyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov Dki Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
		2	Nilai/Predikat AKIP	e-SAKIP	Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.  Kategori Penilaian: (1) Nilai >90-100, predikat AA interpretasi Sangat Memuaskan (2) Nilai >80-90, predikat A interpretasi Memuaskan (3) Nilai >70-80, predikat BB interpretasi Sangat Baik (4) Nilai >60-70, predikat B interpretasi Baik (5) Nilai >50-60, predikat CC interpretasi Cukup (Memadai)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Nilai

3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	1	Tingkat Maturitas SPIP	e-SAKIP	<p>Besaran hasil penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan kegiatan/ program di lingkungan pemerintah, dan bagi auditor dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah. Penilaian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>Kategori Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Level 0, interpretasi Belum Ada</li> <li>(2) Level 1, interpretasi Rintisan</li> <li>(3) Level 2, interpretasi Berkembang</li> <li>(4) Level 3, interpretasi Terdefinisi</li> <li>(5) Level 4, interpretasi Terkelola dan Terstruktur</li> <li>(6) Level 5, interpretasi Optimum.</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	3	3	Level
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bermakna 40% apabila serapan anggaran <math>\geq 80\%</math>. Apabila serapan anggaran di bawah <math>&lt; 80\%</math> maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = <math>(\text{Persentase Serapan Anggaran} \times 40\%)</math>. Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math> dan output 100% Realisasi = <math>(40\%) + ((\%\text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)</math></li> <li>2. Serapan Anggaran <math>&lt; 80\%</math> dan output <math>&lt; 100\%</math> Realisasi = <math>(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)</math></li> <li>3. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math>, namun output <math>&lt; 100\%</math> Realisasi = <math>(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)</math></li> </ol>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor(38)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase



9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfo menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfo.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/ Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai .81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat

#### Sasaran Operasional

11	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	(Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat / Jumlah TL Aduan Masyarakat) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta,  
2021  
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Syaefuloh Hidayat  
NIP 197612221998111001